



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian berusaha dalam bidang peternakan maka perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha dan pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme prosedur yang baik dan benar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan maka perlu mengatur tentang Izin Usaha Peternakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Hewan adalah semua binatang yang hidup di air dan di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
6. Hewan peliharaan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tujuan tertentu.
7. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia.
9. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik/bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
10. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutanannya bagi konsumen.

11. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dari atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan / atau untuk produksi.
12. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
13. Day Old Chick (DOC) atau kuri adalah anak ayam berumur 1 hari.
14. Day Old Duck (DOD) adalah anak itik/bebek yang berumur 1 hari.
15. Sapi bakalan adalah anak sapi jantan dan betina tidak layak bibit yang berumur 1-2 tahun untuk digemukkan.
16. Pakan adalah campuran beberapa bahan baku makanan ternak yang diramu atau disusun sesuai penggunaannya.
17. Konsetrat adalah campuran bahan baku pakan yang mempunyai nilai gizi tinggi dan mudah dicerna.
18. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut yang lazim dimakan manusia.
19. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10⁰C (sepuluh derajat celsius).
20. Pemeriksaan Antre Mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong.
21. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak setelah dipotong.
22. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan penyembelihan dan pemeriksaan Post Mortem.
23. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di lahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan dan atau kartu pendaftaran peternakan rakyat dan / atau usaha kecil hewan kesayangannya.
24. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan badan lainnya.
26. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong) telur, susu, serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.
27. Perusahaan di bidang Peternakan adalah usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
28. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang digolongkan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu yang tertentu untuk komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong telur, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengapalkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
29. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap suatu rancangan untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikan izin usaha peternakan.

30. Izin Usaha Peternakan adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
31. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh Bupati Poso atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
32. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak diatas yang telah diizinkan.
33. Izin perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati poso atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
34. Analisa mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
35. Pengusaha peternakan adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peternakan secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain dan bersifat komersial.
36. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlahnya maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana telah ditetapkan.
37. Petani peternak adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peternakan.
38. Rumah pemotongan hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
39. Rumah pemotongan unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas selain hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
40. Perubahan adalah suatu tindakan atau kegiatan mengubah atau memindahkan bentuk Izin usaha peternakan, Izin pendirian rumah potong hewan, Izin pendirian rumah potong unggas terdiri dari perubahan atau memindahkan, nama, alamat, status badan hukum atau penanggung jawab.
41. Perluasan perusahaan usaha yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Usaha budidaya dilaksanakan dalam bentuk perusahaan peternakan dan atau peternakan rakyat.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Izin usaha pendirian perusahaan peternakan;
 - b. Izin usaha pendirian rumah potong hewan;
 - c. Izin usaha pendirian rumah potong unggas;
 - d. Izin perluasan;
 - e. Izin perubahan/pemindahan;
 - f. Izin pembukaan cabang/perwakilan;
 - g. Izin usaha pemotongan hewan ternak/unggas;
 - h. Izin usaha pendirian pabrik pakan ternak;
 - i. Izin perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan;
 - j. Izin Praktek Dokter Hewan; dan
 - k. Izin Klinik Hewan;

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha budidaya ternak dan usaha budidaya hewan kesayangan dalam bentuk perusahaan peternakan, wajib memiliki Izin usaha peternakan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas, wajib mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Setiap orang badan usaha yang menyelenggarakan usaha budidaya ternak dalam bentuk usaha peternakan serta peternakan rakyat dan usaha kecil hewan kesayangan wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk Memperoleh Izin usaha pemohon harus memperoleh Persetujuan Prinsip terlebih dahulu.

Pasal 5

Setiap perusahaan peternakan yang telah memperoleh Izin usaha peternakan serta peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan yang terdaftar, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III IZIN USAHA PETERNAKAN

Bagian Pertama Izin Usaha Perusahaan Peternakan

Pasal 6

Setiap perusahaan wajib memiliki izin usaha peternakan yang meliputi :

- a. Usaha peternakan kelas A, yaitu usaha peternakan hewan penyediaan kebutuhan ekspor;
- b. Usaha peternakan kelas B, yaitu usaha peternakan hewan untuk penyediaan kebutuhan antar Provinsi;
- c. Usaha peternakan kelas C, yaitu usaha peternakan hewan untuk penyediaan kebutuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah satu Propinsi; dan
- d. Usaha peternakan kelas D, yaitu usaha peternakan hewan untuk penyediaan kebutuhan dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua Izin Usaha Pendirian rumah Potong Hewan

Pasal 7

- (1) Setiap rumah potong hewan wajib memiliki Izin pendirian rumah potong hewan.
- (2) Izin usaha pendirian rumah potong hewan menurut luas peredaran meliputi :
 - a. Usaha pemotongan hewan kelas A, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan ekspor;
 - b. Usaha pemotongan hewan kelas B, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging Kebutuhan antar Propinsi;
 - c. Usaha pemotongan hewan kelas C, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan kebutuhan daging antar Kabupaten/Kota dalam wilayah satu Propinsi; dan

- d. Usaha pemotongan hewan kelas D, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan kebutuhan daging dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Izin usaha pendirian Rumah Potong Hewan menurut jenis kegiatannya meliputi :
 - a. Usaha pemotongan hewan kategori I, yaitu usaha pemotongan hewan yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan milik sendiri di rumah pemotongan hewan milik sendiri;
 - b. Usaha pemotongan hewan kategori II, yaitu usaha pemotongan hewan yang berupa kegiatan menjual jasa pemotongan hewan atau melaksanakan pemotongan hewan milik orang lain di rumah potong hewan milik sendiri; dan
 - c. Usaha pemotongan hewan kategori III, yaitu usaha pemotongan hewan yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan pada Rumah Pemotongan Hewan milik orang lain atau tempat umum yang disediakan untuk kegiatan tersebut.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pendirian Rumah Potong Unggas

Pasal 8

- (1) Setiap rumah potong unggas wajib memiliki surat Izin pendirian rumah potong unggas.
- (2) Izin usaha rumah potong unggas menurut peredaran meliputi :
 - a. Usaha pemotongan hewan kelas A, yaitu usaha pemotongan unggas untuk penyediaan daging kebutuhan ekspor;
 - b. Usaha pemotongan hewan kelas B, yaitu usaha pemotongan unggas untuk penyediaan daging kebutuhan antar propinsi;
 - c. Usaha pemotongan hewan kelas C, yaitu usaha pemotongan unggas untuk penyediaan kebutuhan daging antar kabupaten / kota dalam wilayah satu propinsi; dan
 - d. Usaha pemotongan hewan kelas D, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan kebutuhan daging dalam wilayah kabupaten.
- (3) Izin usaha pendirian rumah potong unggas menurut jenis kegiatannya meliputi :
 - a. Usaha pemotongan Unggas kategori I yaitu usaha pemotongan unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan unggas milik sendiri di rumah pemotongan unggas milik sendiri;
 - b. Usaha pemotongan unggas kategori II yaitu usaha pemotongan unggas yang berupa kegiatan menjual jasa pemotongan unggas atau melaksanakan pemotongan unggas milik orang lain di rumah potong unggas milik sendiri; dan
 - c. Usaha pemotongan unggas kategori III yaitu usaha pemotongan unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan unggas pada rumah pemotongan unggas milik orang lain atau tempat umum yang disediakan untuk kegiatan tersebut.

Bagian Keempat
Izin Usaha Perluasan

Pasal 9

- (1) Izin usaha perluasan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) setiap perusahaan peternakan, pengusaha rumah potong hewan, pengusaha rumah potong unggas yang melakukan perluasan skala usaha dan atau penambahan daerah tujuan peredaran/pemasaran dari yang telah di Izinkan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

(2) Izin perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku bagi perusahaan peternakan yang telah memiliki Izin usaha peternakan.

Bagian Kelima
Izin Perusahaan/Pemindahan Perubahan Usaha peternakan

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan peternakan yang memilik Izin usaha peternakan baik lokasi lama maupun lokasi baru apabila melakukan pemindahan lokasi, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukan pemindahan lokasi.
- (2) Setiap perusahaan peternakan yang memiliki Izin usaha peternakan, apabila melakukan perubahan lama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakuka perubahan.

Bagian Keenam
Izin Pembukaan Cabang/Perwakilan

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan peternakan yang memiliki izin usaha peternakan yang membuka cabang perwakilan perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud yat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan pembukuan cabang/perwakilan perusahaan dan selanjutnya dibubuhkan tanda tangan, cap stempel pada foto copy SIUP perusahaan pusat sebagai bukti SIUP tersebut berlaku bagi cabang/perwakilan perusahaan.

BAB IV
PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Usaha Budidaya Ternak

Pasal 12

Jenis dan jumlah ternak kegiatan budidaya perusahaan peternakan dan peternakan rakyat :

No	Jenis Ternak	Skala Usaha peternakan wajib memperoleh Izin perusahaan peternakan (Jumlah ternak lebih dari)	Peternakan rakyat (Jumlah ternak diantara dalam ekor)	Ket
1.	Ayam Ras petelur	10.000	1000 s/d 10.000	Induk
2.	Ayam ras pedaging	15.000	1000 s/d 15.000	Prod /
3.	Itik, angsa dan entok	15.000	1000 s/d 15.000	Siklus
4.	Kalkun	10.000	1000 s/d 10.000	Campuran
5.	Burung Puyuh	25.000	1000 s/d 25.000	Campuran
6.	Burung darah	25.000	1000 s/d 15.000	Campuran
7.	Kambing/domba	300	10 s/d 300	Campuran
8.	Babi	125	5 s/d 125	Campuran
9.	Sapi potong	100	5 s/d 100	Campuran
10.	Sapi perah	20	5 s/d 20	Campuran

11.	Kerbau	75	5 s/d 75	Campuran
12	Kuda	50	5 s/d 50	Campuran
13.	Kelinci	1500	100 s/d 150	Campuran
14	Rusa	300	100 s/d 300	Campuran
15.	Ayam potong	10.000	1000 s/d 10.000	Campuran
				Campuran

Bagian Kedua
Pengobatan Penyakit Hewan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengobatan penyembuhan penyakit hewan ternak, wajib memiliki Izin praktek.
- (2) Izin praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, wajib mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengobatan/penyembuhan penyakit hewan dalam bentuk klinik hewan, wajib memiliki Izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas harus mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 15

Setiap perusahaan klinik hewan wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Obat Hewan

Pasal 16

- (1) Setiap penggunaan obat hewan, yang dikategorikan sebagai obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan, yang dikategorikan sebagai obat keras harus dilakkan oleh dokter hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (2) Penggunaan obat hewan yag dikategorikan sebagai obat bebas dapat dilakukan setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian obat yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembuatan, penyediaan, penyimpanan dan peredaran obat hewan dengan maksud untuk diperdagangkan diwilayah daerah, wajib memiliki Izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, wajib mendaftar Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembuatan, penyediaan, penyimpangan dan peredaran obat hewan yang telah memiliki Izin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Rumah Pemotongan Hewan

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin usaha pemotongan hewan, wajib memanfaatkan fasilitas pelayanan pada rumah pemotongan hewan.
- (2) Fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, meliputi :
 - d. Kandang, karantina;
 - e. Pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum dan setelah pemotongan;
 - f. Pemakaian tempat pemotongan;
 - g. Pemakaian tempat pelayuan daging; dan
 - h. Pemakaian pengangkutan daging.

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang melaksanakan pengelolaan rumah pemotongan hewan, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Pasar Hewan

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan transaksi jual beli ternak dalam wilayah kabupaten poso wajib dilaksanakan dipasar hewan atau tempat penampungan ternak yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan ternak dari dan pasar hewan, wajib memeriksa ternaknya kepada petugas yang berwenang.

BAB V
PENGAWASAN PEREDARAN PRODUKSI TERNAK
DAN BAHAN ASAL HEWAN

Bagian Pertama
Pengawasan dan Peredaran Daging

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan membawa daging masuk dari luar daerah untuk keperluan usaha atau kepentingan masyarakat serta kegiatan sosial lainnya, wajib dilakukan pemeriksaan ulang kesehatan dagingnya oleh pejabat yang berwenang sebelum diedarkan dan atau dikonsumsi dalam daerah.
- (2) Pemeriksaan ulang kesehatan daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dilakukan :
 - a. Pada tempat yang ditetapkan; dan
 - b. Pemeriksaan secara post Mortem sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam.
- (3) Hasil Pemeriksaan ulang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, oleh pejabat yang berwenang menyatakan bahwa :
 - a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menderita suatu penyakit;
 - b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila daging tersebut menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak untuk dikonsumsi harus dibuang;

- c. Dapat diedarkan dan dikonsumsi dengan syarat selama peredaran mendapat perlakuan khusus sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Dilarang diedarkan dan dikonsumsi karena berbahaya akibat penyakit tertentu dan / atau mengandung residu.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Peredaran Telur

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan telur dari dan wilayah daerah, dibawah pengawasan Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan peredaran telur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dilakukan pemeriksaan terhadap mutu telur.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Peredaran Bibit Ternak

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan peredaran atau perdagangan bibit ternak dari dan wilayah daerah, dibawah pengawasan Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan peredaran telur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dilakukan pemeriksaan terhadap mutu bibit ternak yang bersangkutan.
- (3) Peredaran atau peredaran bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas yaitu dalam bentuk :
 - a. Day Old Chick (DOC);
 - b. Day Old Duck (DOD);
 - c. Bakalan ternak; dan
 - d. Telur tetas.

Bagian ke Empat
Pengawasan Peredaran Ransum Makanan Ternak

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang memproduksi ransum makanan ternak dan memiliki Izin usaha harus dilakukan sertifikasi terlebih dahulu sebelum diedarkan.
- (2) Sertifikasi ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, diberikan untuk setiap jenis ransum makanan ternak dan hanya berlaku untuk setiap jenis ransum.

Pasal 26

- (1) Pengawasan peredaran ransum makanan ternak dalam daerah, Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap mutu ransum makanan ternak.
- (2) Pengusaha ransum makanan ternak, wajib menyerahkan contoh perjenis ransum kepada petugas yang berwenang sebanyak 1.000 (seribu) gram setiap 6 (enam) bulan sekali untuk dilakukan pengujian ulang mutu ransom.
- (3) Dalam hal pembiayaan pengujian ulang mutu ransum makanan ternak, sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, dibebankan kepada pengusaha yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pengawasan peredaran Obat

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembuatan penyediaan, peredaran penyimpanan dan penggunaan obat hewan diwilayah daerah, dibawah pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pengawasan, pembuatan, penyediaan, peredaran penyimpanan dan penggunaan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, apabila ditemukan adanya bukti penyimpangan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk :
 - a. Menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan;
 - b. Melarang peredaran obat hewan;
 - c. Menarik obat hewan dari peredaran; dan
 - d. Menghentikan penggunaan hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian ke Enam
Pengawasan Lalu lintas Hewan

Pasal 28

- (1) Setiap perpindahan tempat hewan kesayangan/pemeliharaan dari dan kewilayah daerah harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sesuai dengan ketewntuan yang berlaku.
- (2) Tempat pemeriksaan kesehatan hewan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) diatas, dilakukan dilokasi pemeriksaan setempat dan atau di kantor dinas teknis.
- (3) Pejabat atau petugas yang ditunjuk untuk itu mempunyai kewewenangan untuk :
 - a. Menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH);
 - b. Menerbitkan surat bukti hasil pemeriksaan (SBHP);
 - c. Memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan hewan karena dapat menularkan penyakit;
 - d. Mengadakan penahanan dan pengamatan terhadap hewan yang diduga mengidap penyakit hewan menular; dan
 - e. Apabila diperlukan, mengambil contoh guna pemeriksaan laboratorium.

Bagian Ke Tujuh
Pengawasan Peredaran Bahan Asal Hewan

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan peredaran kulit, tanduk dan tulang denga maksud untuk diperdagangkan, dibawah pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan peredaran dan perdagangan bahan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukakan pemeriksaan terhadap mutu bahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha peternakan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 91) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010 NOMOR 7